GT-COVID19 | SATUAN GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA CIMAHI | PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

CIMAHI

Pertanyaan & Jawaban

SEPUTAR PSBB DI KOTA CIMAHI

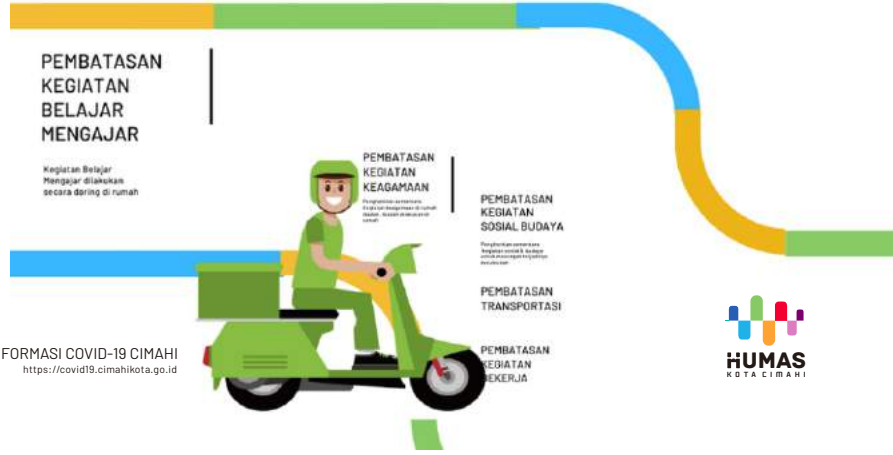

PICC | PUSAT INFORMASI COVID-19 CIMAHI
https://covid19.cimahikota.go.id

HUMAS KOTA CIMAHI

PSBB ITU APA, SIH?

"Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam skala luas meliputi beberapa daerah di Bandung Raya yang tujuannya adalah untuk menekan penyebaran Covid-19."

PEMBATASAN KEGIATAN MELALUI PSBB INI MELIPUTI AREA:

- Kota Bandung
- Kota Cimahi
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Sumedang

SIAPA YANG HARUS MELAKSANAKAN PSBB?

Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Cimahi khususnya dan Bandung Raya pada umumnya.

APA SAJA KEWAJIBAN WARGA YANG TINGGAL/BERKEGIATAN DI CIMAHI

- Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam PSBB.
- Melakukan cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.
- Menggunakan masker di luar rumah.
- Menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

AKTIVITAS APA YANG DIBATASI?

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

2. Aktivitas bekerja di tempat kerja.

3. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

4. Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum.

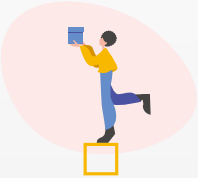

5. Kegiatan Sosial & Budaya

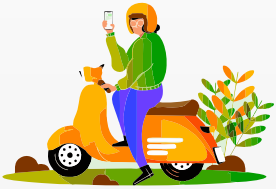

6. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

JIKA SAYA INGIN KE SEKOLAH ATAU TEMPAT KURSUS:

1. Sekolah dan institusi pendidikan tutup sementara.
2. Kegiatan belajar mengajar melalui metode belajar jarak jauh di rumah.
3. Evaluasi belajar atau ujian dilakukan dari rumah.
4. Kelas musik, tari, olahraga, dan aktivitas lainnya dihentikan sementara.
5. Yang masih boleh buka selama PSBB adalah lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

JIKA SAYA INGIN

1. Perusahaan menutup kantor atau menerapkan aturan *Work From Home* (WFH).

2. Sektor yang masih boleh beroperasi selama masa PSBB sebagai berikut:

   A. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

   B. BUMN dan BUMD

   C. Pelaku Usaha di Sektor:

      1. Kesehatan
      2. Bahan pangan/Mamin
      3. Energi
      4. Komunikasi dan teknologi informasi
      5. Keuangan
      6. Logistik
      7. Perhotelan
      8. Konstruksi
      9. Industri strategis
      10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
      11. Kebutuhan sehari-hari.

   D. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan.

3. Jika tetap beroperasi, perusahaan harus mendapatkan Izin dari Walikota Cimahi dengan kewajiban menerapkan aturan:

   - Menyediakan Bilik Disinfektan.
   - Melaksanakan *Rapid Test* Mandiri bagi karyawannya.
   - Pembatasan fisik (*physical distancing*) secara ketat.
   - Meniadakan rapat, pelonggaran jam kerja
   - Duduk dengan jarak 1 meter antar pegawai.
   - Penggunaan masker.
   - Penggunaan sarung tangan.
   - Deteksi suhu tubuh rutin.

KE KANTOR:

4. Apabila diharuskan ke kantor karena sesuatu yang mendesak, maka perlu dibuatkan Surat Tugas/Perintah dari atasannya.
5. Karyawan dengan penyakit penyerta (komorbid) tidak dianjurkan ke kantor.
6. Karyawan Lansia (>60th) tidak dianjurkan ke kantor.

PENYAKIT PENYERTA (KOMORBID)

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) atau Asma Kronis yang berat.

Penyakit Jantung Kronik.

Penderita Auto-imun.

Penderita supresi imun termasuk HIV-AIDS

Terapi Kanker dan pengguna kortikosteroid atau imunosupresan jangka panjang.

Penderita Diabetes Melitus.

Penderita Gagal Ginjal Kronik.

Penderita Penyakit

Penderita Hipertensi.

JIKA SAYA INGIN PERGI KE TEMPAT IBADAH:

1. Semua tempat ibadah tutup sementara dan dijaga dari potensi penularan COVID-19.
2. Beribadah dilakukan di rumah dengan keluarga dekat dan menjaga jarak.
3. Adzan di masjid dan mushola tetap diperbolehkan. Begitu juga dengan loceng gereja dilaksanakan sesuai waktu.
4. Kegiatan keagamaan yang dihadiri keluarga secara terbatas tetap dibolehkan, dengan mengikuti aturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga agama resmi yang diakui pemerintah.

JIKA SAYA INGIN MENDATANGI PEMAKAMAN SESEORANG:

1. Ritual atau upacara pemakaman tetap diperbolehkan, dengan menerapkan pembatasan fisik dan jumlah pelayat terbatas.
2. Kegiatan pemakaman dan/atau takziyah kematian bukan karena COVID-19 dilakukan di rumah duka dan dihadiri secara terbatas.

JIKA SAYA INGIN PERGI KE DOKTER:

1. Rumah sakit umum, swasta, klinik dan poliklinik tetap buka.
2. Jika tidak mendesak, tunda pergi ke rumah sakit umum, swasta, klinik dan poliklinik.
3. Layanan konseling kesehatan dapat dilakukan dengan metode jarak jauh.
4. Warga lanjut usia lebih baik memakai jasa layanan konseling kesehatan jarak jauh.
5. Pelayanan donor darah tetap tersedia, dengan tetap mengikuti aturan *physical distancing.*

JIKA SAYA INGIN MENJENGUK SESEORANG DI RUMAH SAKIT:

1. Izin menjenguk dibatasi. Hubungi rumah sakit

2. Gunakan masker saat menjenguk.

JIKA SAYA INGIN JALAN-JALAN KE MAL:

1

Mal (pusat perbelanjaan) tetap buka hanya untuk toko-toko kebutuhan pokok.

2

Tidak bisa *hangout* di mal selama PSBB.

3

Beberapa restoran di mal tetap buka, namun hanya melayani makanan/minuman dibawa pulang (*take* away).

4

Pemilik usaha sangat dianjurkan untuk menggunakan layanan pesan-antar berbasis online.

JIKA SAYA INGIN MAKAN DI LUAR RUMAH:

1

Tidak diperbolehkan untuk makan di luar rumah/restoran.

2

Jika harus memesan makanan di luar rumah/restoran, gerai makanan dan minuman akan tetap buka, tapi hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang.

3

Disarankan bertransaksi tidak menggunakan uang tunai *(cashless)* dan tetap menjaga jarak saat pengambilan makanan.

4

Tetap menjaga jarak aman saat pengambilan makanan.

JIKA SAYA INGIN BELANJA BAHAN MAKANAN:

1. Utamakan menggunakan layanan antar/online.
2. Pasar grosir, pasar basah, supermarket dan toko kelontong tetap buka dengan waktu terbatas dari pkl. 06.00 s/d 17.00 WIB
3. Belanja di jam sepi dan tetap menjaga jarak saat berbelanja.
4. Pengelola pasar dan swalayan wajib menyediakan APD untuk para karyawan, sesuai pedoman penggunaan.
5. Pengelola pasar dan swalayan harus menyediakan sarana untuk *physical distancing* yang layak dan nyaman. Terutama bagi lansia, anak-anak dan individu berkebutuhan khusus.
6. Jangan menyentuh wajah setelah memegang barang belanjaan.
7. Gunakan masker, serta hand sanitizer saat masuk dan keluar toko.
8. Tidak perlu mengajak keluarga saat berbelanja.
9. Rantai pasokan pangan akan tetap terkendali, tidak perlu menimbun bahan pangan (*panic buying*).

JIKA SAYA INGIN MEMESAN MAKANAN KE RUMAH:

1. Anda dapat memesan makanan secara online melalui aplikasi pengantaran makanan online atau telepon.

2. Gerai makanan dan minuman yang belum memiliki layanan pesan-antar disarankan untuk menyediakan layanan pesan-antar berbasis online.

3. Konsumen diharapkan aktif meminta nomor telepon pedagang untuk mendapatkan layanan jasa antar makanan ke rumah.

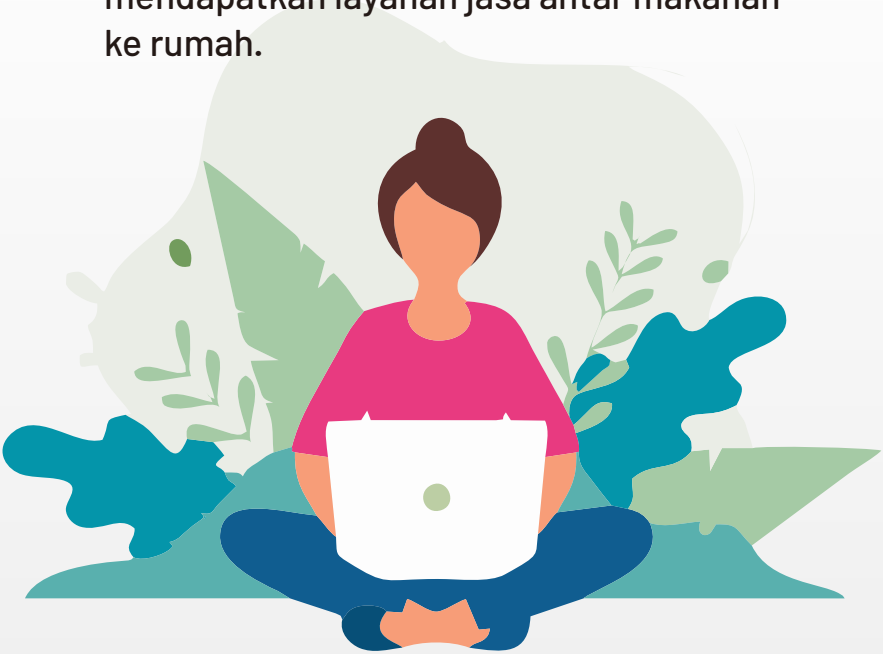

JIKA SAYA INGIN MENGAMBIL UANG DI ATM ATAU BANK:

1. Layanan perbankan tetap tersedia melalui online, ATM, dan Bank cabang.

2. Periksa jam operasi bank cabang sebelum Anda datang.

3. Gunakan masker saat transaksi dan gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah transaksi.

JIKA PERLU MENGANTAR PASANGAN ATAU KELUARGA LAINNYA:

1. Maksimum penumpang kendaraan roda empat adalah tiga orang.
2. Wajib gunakan masker.
3. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan.
4. Lakukan etika batuk/bersin yang baik.
5. Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebelum masuk rumah

JIKA SAYA HARUS TETAP BEPERGIAN:

1. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak.
2. Jika mendesak, gunakan kendaraan pribadi. Kapasitas Maks.50% yang boleh terisi.
3. Penumpang wajib gunakan masker.
4. Layanan transportasi publik tetap beroperasi.
5. Menerapkan aturan *physical distancing* di dalam alat transportasi publik.

JIKA SAYA HARUS KELUAR KOTA MENGGUNAKAN ANGKUTAN UMUM:

1. Pastikan anda tidak dalam kondisi flu, batuk dan demam.
2. Menaati aturan *physical distancing* di dalam terminal dan stasiun serta di dalam kendaraan umum.
3. Wajib memakai masker selama di terminal, stasiun dan selama di dalam kendaraan umum.
4. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah masuk terminal dan stasiun.
5. Bersedia dilakukan *thermal scan* suhu tubuh oleh petugas.
6. Selama PSBB Angkutan Kota (Angkot) tidak beroperasi. Anda masih bisa menggunakan Bus DAMRI dan Bus AKAP dan AKDP

JIKA SAYA INGIN MENGUNJUNGI TEMAN, KERABAT DAN KELUARGA:

1. Hindari pergi bersosialisasi ke luar rumah.
2. Tetap jaga kontak dengan teman dan kerabat melalui telepon atau video call.
3. Orang tua dan anak-anak sebaiknya tetap tinggal di rumah.
4. Hindari bepergian dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang berdekatan.

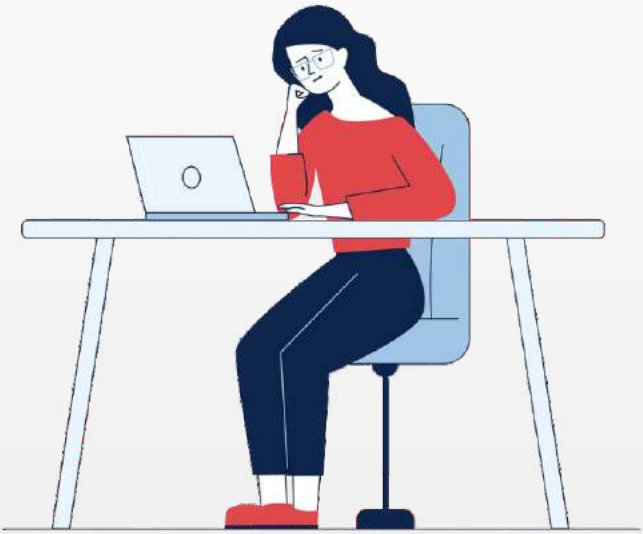

JIKA SAYA INGIN PULANG MUDIK:

1. Sebaiknya tidak mudik untuk menjaga keluarga tercinta di kampung dari bahaya tertular wabah COVID-19.

2. ASN Pemkot Cimahi tidak diperkenankan untuk pulang kampung/mudik. Jika melanggar akan dikenakan sanksi kepegawaian

JIKA SAYA INGIN BEROLAHRAGA:

1. Pusat olahraga, kolam renang umum, GOR, maupun pusat kebugaran ditutup.
2. Lakukan olahraga di dalam rumah dengan panduan online.
3. Fasilitas olahraga dan kebugaran di hotel ditutup.
4. Anda dapat lari atau jogging atau aktivitas olahraga individual mandiri lainnya di sekitar rumah.

JIKA SAYA INGIN JALAN-JALAN ATAU OLAHRAGA KE TAMAN KOTA:

1. Taman kota ditutup selama PSBB.
2. Bisa beraktivitas di taman yang ada di area lingkungan dengan tetap memperhatikan *physical distancing*.
3. Wajib menggunakan masker.

YUK,
Pakai Masker Kain

Saat ini, kita tidak tahu lagi, siapa yang sakit siapa yang sehat. Yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar sudah terinfeksi.

Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari resiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah

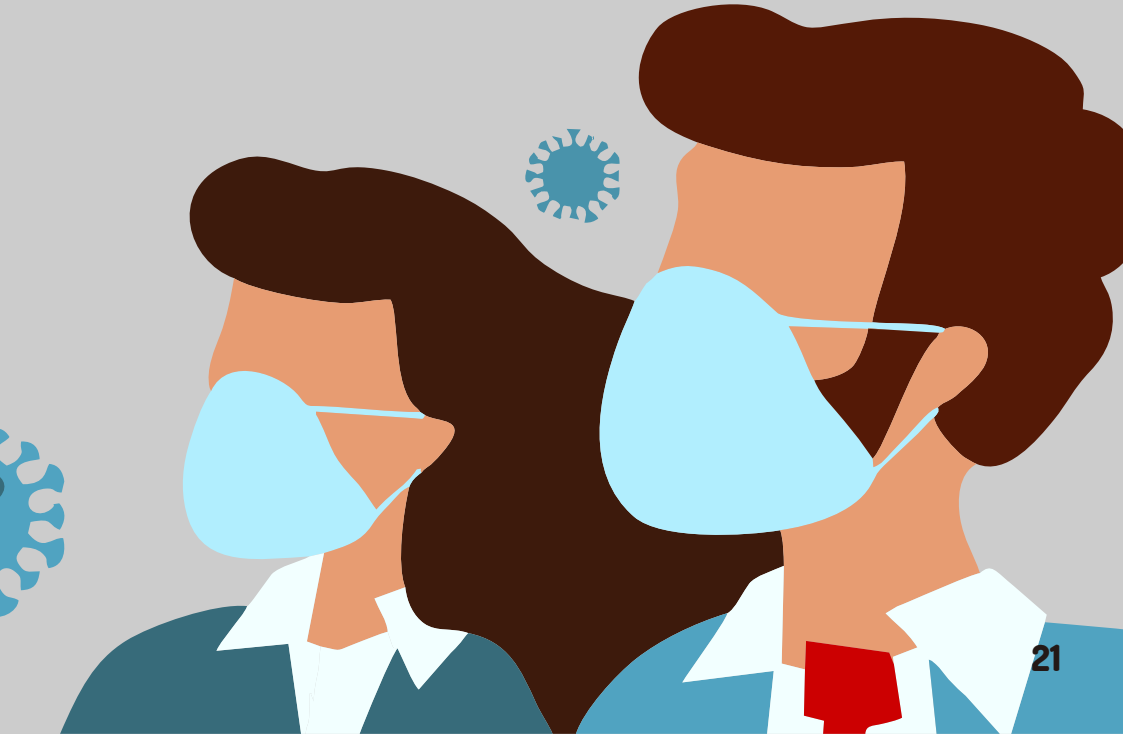

JIKA SAYA INGIN POTONG RAMBUT ATAU MELAKUKAN PERAWATAN WAJAH:

1. Klinik perawatan wajah dan klinik kecantikan sementara ditutup.
2. Salon potong rambut atau tempat cukur sementara ditutup.

JIKA SAYA INGIN MENGADAKAN KEGIATAN SOSIAL BUDAYA:

1. Seluruh kegiatan seni ditutup sementara.
2. Tidak diperkenankan mengikuti dan atau mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang.

JIKA SAYA INGIN MENGKHITANKAN ANAK:

1. Kegiatan yang masih diperbolehkan yakni khitan, pernikahan, tanpa melibatkan keramaian.
2. Kegiatan khitan dihadiri kalangan terbatas dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Tidak ada acara yang mengundang keramaian.

JIKA SAYA INGIN MENIKAH ATAU MENIKAHKAN:

1. Kegiatan pernikahan dilakukan di KUA dan dihadiri secara terbatas.
2. Tidak ada acara yang mengundang keramaian.
3. Resepsi dengan mengundang banyak tamu boleh dilakukan setelah wabah Covid-19 berlalu.

JIKA SAYA MASIH AKTIF DI LUAR RUMAH DAN ADA LANSIA DI RUMAH:

1. Gunakan masker apabila keluar rumah.
2. Kurangi kontak fisik dengan keluarga yang berusia lanjut usia (lansia).
3. Lansia rentan terkena virus COVID-19.
4. Melaksanalan Protokol sebelum masuk rumah.

JIKA KELUARGA SAYA BEKERJA DI RUMAH SAKIT:

1. Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebelum masuk rumah.

PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 SEBELUM MASUK RUMAH

MEMBUKA SEPATU SEBELUM MASUK RUMAH.

CUCI TANGAN DENGAN SABUN.

SEGERA MANDI UNTUK MEMBERSIHKAN DIRI.

SEGERA MELETAKKAN PAKAIAN KOTOR KE MESIN CUCI ATAU LANGSUNG DICUCI.

JIKA KENDARAAN MOGOK DI PERJALANAN:

1. Melaporkan kepada petugas berwenang di lokasi mogok.
2. Tetap memakai masker selama menunggu kedatangan petugas.
3. Melakukan *physical distancing* saat berhadapan dengan petugas.

JIKA SAYA INGIN MEMBUANG SAMPAH:

1. Layanan angkut sampah akan tetap beroperasi.
2. Buang sampah di tempat yang ditentukan di lingkungan tempat tinggal.
3. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker kain
4. Cuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke rumah.

JIKA SAYA ADALAH PENGEMUDI OJEK MOTOR ONLINE, APAKAH SAYA TETAP BISA KERJA?

1. Pastikan anda tidak dalam kondisi flu, batuk dan demam.
2. Ojek online tetap bisa beroperasi hanya untuk mengantar barang (delivery).
3. Wajib memakai masker selama di luar dan di dalam kendaraan.
4. Ojek Online dilarang membawa penumpang.

SAYA INGIN LINGKUNGAN TETAP AMAN SELAMA PSBB:

1. Yang boleh masuk jalan lingkungan adalah :
   - Pedagang keliling makanan / bahan pangan.
   - Loper Koran.
   - Ojol tanpa penumpang/pengantar barang/makanan.
   - Tamu dengan alasan penting.
   - Petugas dengan identitas yang jelas.

2. Yang boleh keluar lingkungan adalah :
   - Warga dengan keperluan pemenuhan kebutuhan bahan pokok.
   - Warga dengan keperluan kedaruratan.
   - Warga dengan alasan penting lainnya.
   - Setiap yang keluar masuk lingkungan akan dicatat oleh petugas jaga (Linmas).

APA HUKUMAN JIKA SAYA MELANGGAR KETENTUAN PSBB DI KOTA CIMAHI

1. Sanksi bagi pelanggar ketentuan PSBB di Kota Cimahi sbb :

    - Pelanggar pada Hari Ke- 1 sampai Hari Ke-3 Pelaksanaan PSBB, akan diberikan sanksi teguran.
    - Pelanggar yang mengulang kesalahan setelah mendapat teguran ke-3 akan diberikan sanksi berupa Isolasi Negara/Pemerintah Daerah.
    - Sanski Isolasi paling lama adalah 1x24 Jam, dan dibebaskan pada pkl. 06.00 WIB .

2. Tempat Isolasi disiapkan oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Cimahi.

TITIK PENYEKATAN DAN CHECKPOINT KENDARAAN MENUJU KOTA DAN DALAM KOTA CIMAHI

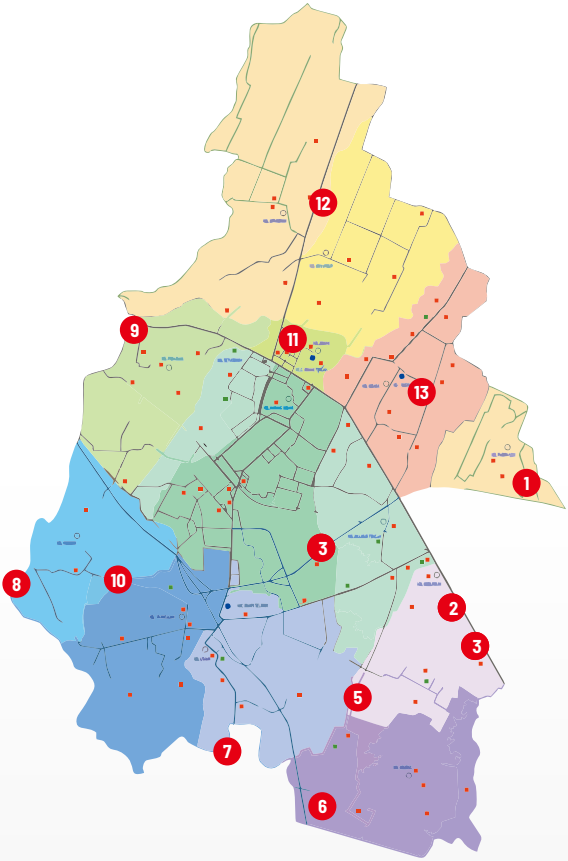

1. CHECKPOINT GUNUNG BATU/GATEWAY
2. CHECKPOINT & POS PAM KEBON KOPI
3. CHECKPOINT KEBON KOPI
4. CHECKPOINT AKSES TOL
5. CHECKPOINT AKSES JL. INDUSTRI
6. CHECKPOINT MELONG
7. CHECKPOINT BATAS KOTA NANJUNG
8. CHECKPOINT BATAS KOTA KERKOFF
9. CHECKPOINT BATAS KOTA PADASUKA
10. CHECKPOINT STASIUN
11. CHECKPOINT & POS PAM ALUN-ALUN
12. CHECKPOINT KOLMAS
13. CHECKPOINT CIHANJUANG